PERBUATAN SEKSUAL SECARA FISIK YANG DITUJUKAN KEPADA TUBUH DAN KEINGINAN SEKSUAL OLEH PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENURUT PASAL 6 HURUF A JUNCTO PASAL 15 AYAT (1) HURUF B DAN H UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022[1]

Oleh :
Gracella Annatasya Worotikan [2]
Jemmy Sondakh [3]
Harly Stanly Muaja [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf b dan h Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan untuk mengetahui pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf b dan h Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tindak pidana Pasal 6 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimaksudkan untuk menampung semua perbuatan seksual secara fisik yang ringan atau tidak terlalu berat, jadi, merupakan pelecehan seksual fisik dalam bentuk pokok, sedangkan Pasal 15 ayat (1) mengatur pemberatan pidana, yang antara lain: dilakukan oleh tenaga kesehatan, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga professional lain (huruf b) dan/atau dilakukan terhadap penyandang disabilitas (huruf h). 2. Pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf b dan h Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Psw, 5 November 2025, yang menegaskan bahwa pemberatan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mencakup perbuatan seksual secara fisik yang dilakukan oleh pendidik/tenaga kependidikan terhadap *setiap orang*, baik terhadap peserta didik (murid) dari institusi di mana pelaku bekerja maupun terhadap orang lain yang bukan peserta didik (murid) dari institusi di mana pelaku bekerja.

Kata Kunci : *perbuatan seksual, pendidik/tenaga kependidikan, penyandang disabilitas*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dari hukum pidana khusus/tindak pidana khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022. Undang-undang ini merupakan hukum pidana khusus atau tindak pidana karena merupakan undang-undang teesendiri di luar KUHP dan memilik sanksi pidana yang diatur dalam Bab II: Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mencakup Pasal 4 sampai dengan Pasal 18.

KUHP/WvS sebenarnya telah memiliki sejumlah pasal yang mengancamkan pidana terhadap kekerasan seksual, seperti tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP/WvS, yaitu "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanitabersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena *perkosaan* dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun",[5] dan tindak pidana *penyerangan kehormatan-susila* dalam Pasal 289 KUHP/WvS, yaitu "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena penyerangan kehormatan-susila dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun".[6] Kekerasan seksual juga diancam pidana dalam beberapa undang-undang di luar KUHP seperti antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur tindak pidana dalam Bab II: Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mencakup Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Salah satu pasal tindak pidana yaitu Pasal 6 yang mengatur tindak pidana yang diberi nama (kualifikasi) *pelecehan seksual fisik*, yang terdiri atas 3 (tiga) macam tindak pidana yang masing-masing diatur dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dirumuskan salah satu tindak pidana pelecehan seksual fisik sebagai berikut:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101229
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 230.
[6] *Ibid*., hlm. 236.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menentukan antara lain bahwa pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ada merupakan *delik aduan*; dengan pengecualian, yaitu menurut Pasal 7 ayat (2) ketenuan pada ayat (1) tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas atau anak. Ketentuan sebagai delik aduan menunjukkan bahwa tindak pidana Pasal 6 huruf a merupakan tindak pidana yang *relatif ringan*. Hal ini juga terlihat dari rumusan pasal yang menyatakan tindak pidana ini diterapkan jika perbutan pelaku "tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat". Kedudukan sebagai tindak pidana yang relatif ringan juga terlihat dari ancaman pidana tindak pidana Pasal 6 huruf a berupa "pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" yang jauh lebih ringan dari pada ancaman pidana untuk tindak pidana pelecehan seksual fisik pada huruf b dan huruf c yang berupa "pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)".

Terhadap tindak pidana Pasal 6 huruf a dan beberapa tindak pidana kekerasan seksual lainnya, ada diatur pemberatan pidana, yaitu menurut Pasal 15 ayat (1) pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14, ditambah 1/3 (satu pertiga), jika memenuhi alasan pemberatan pidana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf o. Pemberatan pidana tersebut antara lain huruf b, yaitu "dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan", dan/atau huruf h, yaitu "dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas".

Ketentuan yuridis seperti Pasal 6 huruf a dan pemberatannya dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tetapi dalam kenyataan masih saja terjadi peristiwa seperti itu, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pengaturan dan pemidanaan berdasarkan Pasal 6 huruf a dan pemberatannya antara lain dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan/atau huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam menjalankan kewajiban menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul "Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Kepada Tubuh Dan Keinginan Seksual Oleh Pendidik/Tenaga Kependidikan Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Pasal 6 Huruf A Juncto Pasal 15 Ayat (1) Huruf B Dan H Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf b dan h Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf b dan h Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf b dan h Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimulai dengan kata-kata "dipidana karena pelecehan seksual fisik: …", yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 6 ini oleh pembentuk undang-undang sendiri diberi nama (kualifikasi) sebagai *pelecehan seksual fisik*.

Apa yang dimaksud dengan istilah *pelecehan seksual fisik* sebagai nama (kualifikasi) tindak pidana, tidak diberi definisi atau penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dari sudut penafsirsan tata bahasa (gramatikal), menurut KBBI, *pelecehan* adalah "proses, perbuatan, cara melecehkan", [7] di mana kata *melecehkan* berarti "memandang rendah (tidak berharga); menghinakan; mengabaikan",[8] Oleh karena itu, *pelecehan* dapat diartikan sebagai perbuatan memandang rendah (tidak berharga); menghinakan; mengabaikan. Kata *seksual*, berarti: 1. Berkenaan dengan seks (jenis kelamin; 2. Berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan;[9] sedangkan kata *fisik*, berarti: jasmani, badan.[10] Dengan demikian, dari sudut penafsiran tata bahasa (gramatikal), yaitu menurut bahasa umum (sehari-hari), *pelecehan seksual fisik* dapat diartikan sebagai perbuatan memandang rendah (tidak berharga) atau menghinakan bekenaan dengan seks melalui persentuhan secara fisik (jasmani).

[7] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 650.
[8] *Ibid*.
[9] *Ibid*., hlm. 1015.
[10] *Ibid*., hlm. 317.

Pasal 6 yang merupakan pelecehan seksual fisik ini mencakup 3 (tiga) macam tindak pidana yang masing-masing dirumuskan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. Tindak pidana yag menjadi pokok pembahasan yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 6 huruf a yang menyatakan:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditqjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).[11]

Ancaman pidana dalam pasal ini, yaitu "pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)", yang mana ancaman pidana untuk tindak pidana ini lebih rendah dari pada ancaman pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6 huruf b yang ancamannya "pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)" dan ancaman pidana dalam Pasal 6 huruf c yang ancamannya juga "pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)".

Terhadap ancaman pidana dalam Pasal 6 huruf a ada pemberatan dalam Pasal 15 ayat (1) yang menentukan bahwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika ada suatu keadaan yang disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf o. pemberantan ini antara lain yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, yaitu "dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan" dan yang disebutkan dalam Pasasl 15 ayat (1) huruf h, yaitu "dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas".

Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan ada pemberatan berdasarkan keadaan menurut Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, unsur-unsur yang harus dibuktikan, yaitu:

a. Setiap Orang
b. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik
c. Yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi
d. dengan maksud
e. merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya
f. yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat
g. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan
h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas.

Terhadap masing-masing unsur dari Pasal 6 huruf a juncto Pasal 15 huruf ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Setiap Orang

Setiap orang merupakan unsur *subjek tindak pidana*, yang mana subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana "merupakan hal yang penting krena akan menjadi sasaran pertanggungjawaban pidana yang berupa penjatuhan pidana".[12]

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menggunakan istilah *setiap Orang*, yang berbeda dengan KUHP yang berlaku sejak awal kemerdekaan Indonesia yang merupakan kodifikasi hukum pidana yang di masa Hindia Belanda diundangkan dalam *staatsblad* 1915 No. 732 dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* (WvSNI), yang setelah Indonesia merdeka dinyatakan tetap berlaku oleh Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.[13] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 membuat sejumlah perubahan, antara lain menurut Pasal 6, nama dari *Wetboek van Strarecht voor Nederlands Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* (ayat 1) atau dapat disebut *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (ayat 2).[14] Oleh karenanya kodifikasi hukum pidana ini mempunyai 2 (dua) nama resmi, yaitu *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* dan *Wetboek van Strafrecht*; yang dapat disingkat sebagai KUHP/WvS.

[11] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
[12] K.T. Wibowo, F.A. Citrawan, dan Sunarko, *Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Papan Sinar Sinanti, Depok, 2025, hlm. 141.
[13] Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 22, 23, 24.
[14] *Ibid*., hlm. 24.

b. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik

Unsur ini merupakan unsur *perbuatan*; yaitu seseorang "melakukan perbuatan fisik secara fisik".

Perbuatan merupakan unsur penting, sebagaimana dikatakan oleh Frans Maramis bahwa, "*Cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorangpun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja. Hukum menghendaki adanya suatu perbuatan yang tampak keluar. Perbuatan dalam arti luas ini, mencakup perbuatan aktif dan perbuatan pasif".[15] Jadi, jika sesuatu hanya ada dalam pikiran atau angan-angan seseorang semata-mata yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan atau sikap tertentu yang dapat dilihat orang lain, maka ia tidak dapat dipidana.

Dalam doktrin, perbuatan mencakup perbuatan aktif dan perbuatan pasif. *Perbuatan aktif* (Bld.: *handeling*), menurut D. Simons, sebagaimana dikutip oleh Frans Maramis, adalah "setiap gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat".[16] Menurut definisi D. Simons ini, perbuatan aktif (*handeling*) adalah: 1. Setiap gerakan otot; 2. Gerakan otot itu dikehendaki; dan 3. Gerakan otot itu diadakan untuk menimbulkan suatu akibat.

Menurut Moeljatno, bukan merupakan perbuatan dalam arti hukum pidana sehingga juga tidak ada tindak pidana dalam hal-hal:

1) Sikap jasmani yang orangnya sama sekali pasif yaitu tidak dikehendaki olehnya, karena dipaksakan oleh orang lain, tidak dimasukkan dalam makna kelakuan. Umpamanya, dipaksa orang lain untuk mengadakan cap jempol di atas surat tertentu.
2) Juga gerakan refleks tidak dapat dinamakan kelakuan;
3) Sikap jasmani yang diadakan dalam keadaan tidak sadar (mengingau, berbuat dalam keadaan hypnose, dalam keadaan mabok dan sebagainya) juga tidak dapat dinamakan kelakuan. [17]

Perbuatan pasif, yaitu sikap tidak berbuat (*niet-doen*, *nalaten*), merupakan sikap fisik yang berdiam diri saja, tidak melakukan gerakan otot untuk melaksanakan gerakan fisik yang diperintahkan oleh undang-undang. Contohnya tidak memberikan pertolongan sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 531 KUHP.[18]

Unsur perbuatan dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang ZNomor 12 Thn 2022, yaitu "melakukan perbuatan seksual secara fisik". Jadi, perbuatan tersebut bersifat seksual dan fisik. *Seksual*, menurut KBBI, salah satu artinya yaitu: berkenaan dengan seks (jenis kelamin),[19] sedangkan *fisik*, menurut KBBI, berarti: jasmani, jasmaniah, badan, badaniah.[20] Jadi, ada terjadi persentuhan jasmani (badan) antara pelaku dan korban yang berkenaan dengan maksud seksual.

Perbuatan seksual secara fisik, contohnya: perbuatan dari seorang laki-laki yang memegang-megang tangan seorang perempuan tanpa izinnya, menepuk pinggul perempuan tanpa izinnya, meremas kemaluan perempuan dari luar baju perempuan itu, dan sebagainya. Yang penting ada persentuhan jasmani (badan) dengan maksud seksual tanpa izin dari pihak korban.

c. Yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi

Unsur ini merupakan unsur *diri korban*.

Frasa "tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi" merupakan sasaran pelaku pada diri korban. Pengertian *korban*, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, adalah "orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual".

Sasaran pelaku yaitu tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi, menggunakan kata *dan/atau* yang menunjukkan sifat alternatif, yaitu cukup salh satu saja sudah memenuhi unsur ini.

Organ reproduksi laki-laki (pria) yang dapat disentuh dari luar, yaitu organ reproduksi eksternal, berupa *penis*, *skrotum*, dan *testis* (buah zakar), sedangkan organ reproduksi perempuan (wanita) yang dapat disentuh dari luar, yaitu organ reproduksi eksternal, berupa *vagina*.

Organ reproduksi yang dapat menjadi objek (sasaran) perbuatan seksual secara fisik, yaitu organ reproduksi *bagian luar* (eksternal) dari perempuan/wanita, yaitu *labia majora* dan *labia minora*, dan organ reproduksi *bagian luar* (eksternal) dari laki-laki/pria, yaitu penis.

Perbuatan seksual secara fisik adalah misalnya seorang laki-laki secara mendadak keetika berpapasan di jalan dengan seorang perempuan langsung memegang alat kelamin perempuan/wanita (*labia majora*) dari luar pakaian. Sekalipun tidak langsung menyentuh alat kelamin, tetapi sentuhan fisik dari luar pakaian sudah merupakan perbuatan seksual secara fisik.

[15] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 85.
[16] *Ibid*., hlm. 85-86.
[17] Moeljatno, Op.cit., hlm. 86.
[18] Frans Maramis, Op.cit., hlm. 86-87.
[19] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit*., hlm. 1015.
[20] *Ibid*., hlm. 317.

d. Dengan maksud

Unsur *dengan maksud* merupakan unsur kesalahan (Bld.: *schuld*).

Kesalahan, menurut D. Simons, sebagaimana yang dikutip oleh Moeljatno, adalah "adanya keadaan psychis yang tertetu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi".[21] Menurut Moeljatno, dari ucapan ini ternyata bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana.. yaitu "Pertama: adanya keadaan psychis (bathin) yang tertentu; dan, Kedua: adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tesebut dengan perbuatan yag dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi".[22]

Bentuk-bentuk kesalahan yaitu sengaja/kesengajaan (Lat.: *dolus*) dan alpa/kelapaan (Lat.: *culpa*). Dalam rumusan Pasal 6 huruf a disebut *dengan maksud* yang menunjukkan adanya bentuk kesalahan sebagai sengaja/kesengajaan khususnya sengaja sebagai maksud.

Pengertian kesengajaan (*dolus, opzet*) kemudian telah dikembangkan oleh putusan pengadilan (yurisprudensi) dan pendapat ahli hukum (doktrin) sehingga sekarang dikenal adanya tiga corak kesengajaan, yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*), 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dan 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).[23]

Kesengajaan sebagai maksud yaitu "perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ua tidak akan melakukan perbuatan".[24] Contoh dengan pistolnya X dengan sengaja mengarahkan dan menembakkan pistol itu kepada Y dengan kehendak matinya Y.[25] Andi Hamzah memberi contoh, "apabila seseorang menembak orang lain dan senjatanya ditujukan ke arah jantung atau kepala orang itu, maka dapat disimpulkan oleh hakim bahwa pembuat sengaja (sebagai maksud) menghilangkan nyawa orang tersebut".[26]

Pasal 6 huruf a menggunakan kata dengan maksud sehingga kesengajaan yang perlu dibuktikan yaitu *kesengajaan sebagai maksud* sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sekalipun demikian, sebagai pembanding, perlu dijelaskan secara singkat pengertian kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajan dengan sadar kemungkinan.

Kesengajaan dengan sadar kepastian, menurut Teguh Prasetyo, contoh: X melihat arloji mahal di balik jendela kaca toko. Ia ingin mencurinya, jadi maksud sebenarnya adalah mencuri, tetapi untuk dapat mengambil arloji itu mau tidak mau ia harus memecahkan kaca jendela tersebut. Ini bukan merupakan kehendaknya, tetapi akibat pecahnya kaca itu pasti terjadi.[27] Jadi, mencuri arloji dilakukan dengan kesengajaan sebagai maksud, sedangkan memecahkan kaca jendela toko itu merupakan kesengajaan dengan sadar kepastian.

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, menurut Teguh Prasetyo, merupakan corak kesengajaan di mana pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat tertentu – sampai di sini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud – tetapi di samping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan. Teguh Prasetyo mengemukakan contoh klasik untuk ini yaitu *Hoornse Taart Arrest* atau Ares Kue Tar di Hoorn (Keputusan Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911). Kasusnya yaitu: A hendak membunuh B di kota Hoorn. Dari Amsterdam A mengirim kue tar kepada B, di dalam kue tar itu dimasukkan racun. A menyadari bahwa karena B tinggal bersama dengan keluarganya, terdapat kemungkinan bahwa kue tar itu juga dimakan oleh keluarganya. Tetapi A bersikap masa bodoh terhadap kemungkinan lain yang terjadi itu. Hakim memutuskan bahwa A, kecuali mempunyai kesadaran sebagai maksud membunuh B, juga mempunyai kesengajaan dengan sadar kemungkinan terhadap kematian keluarga B.[28]

e. merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya

Unsur ini merupakan unsur tujuan, di mana tujuan pelaku yaitu merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan "merendahkan harkat an mrtabat". Dalam hal ini dapat digunakan penafsiran tata bahasa

[21] Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 158.
[22] *Ibid*.
[23] *Ibid*., hlm. 98, 99.
[24] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 98.
[25] *Ibid*.
[26] Andi Hamzah, *Op.cit*., hlm. 124-25.
[27] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm., 98-99.
[28] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 99, 100.

(gramatikal). *Merendahkan*, menurut KBBI, berarti: "memandang rendah (hina) orang lain; menghinakan".[29] *Harkat*, menurut KBBI, berarti: derajat (kemuliaan dan sebagaiya); taraf; mutu, nilai; harga.[30] Sedangkan *martabat*, menurut KBBI, berarti: tingkat harkat kemanusiaan; harga diri.[31] Jadi, dari sudut penafsiran tata bahasa (gramaikal), merndahkn harga an martabat dapat diartikan sebagai menghinakan nilai dan harga diri. Hal merendahkan harkat dan artabat ini ditujakan pada seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.

f. Yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat

Unsur ini merupakan *unsur pengecualian*.

Unsur pengeculian ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6 hurtuf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dimaksudkan untuk menampung semua perbuatan seksual secara fisik yang ringan atau tidak terlalu berat. Dengan kata lain tindak pidana ini merupakan pelecehan seksual fisik dalam bentuk pokok, sedangkan ketentuan lain yng lebih berat, yitu Pasal 6 huruf b dan huruf c. Oleh karenanya, ancaman pidana Pasal 6 huruf a lebih ringan yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); sedangkan tindak pidana pelecehan seksual fisik dalam huruf b dan huruf c, ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun juga membuat terhadap pelaku tindak pidana Pasal 6 huruf a tidak dapat dikenakan penahanan. Menurut ketentuan Pasal 20 ayat (4) a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, ditentukan syarat penahanan yaitu "tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih", atau yang sekalipun di bawah 5 (lima) tahun tetapi untuk tindak pidana yang disebut secara khusus dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b KUHAP.

Sifat relatif ringan/tidak berat juga terlihat dari ketentuan bahwa pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan *delik aduan* (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Kecuali jika korbannya adalah Penyandang Disabilitas atau Anak, maka ketentuan sebagai delik aduan ini tidak berlaku (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Jadi, pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6 huruf a menjadi delik biasa, bukan delik aduan, jika korban adalah Penyandang Disabilitas atau Anak.

g. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan

Pembuktian terhadap unsur ini dilakukan jika pelecehan seksual fisik yang dirumuskan dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan. Ini merupakn salah satu alasan pemberatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak memberi definisi tentang tenaga kesehatan dan tenaga medis. Dalam hal ini dapat dilakukan pnafsirasn sistematis, sebagaimana dijelaskasn oleh L.J. van Apeldoorn bahwa, "perundang-undangan sesuatu negara merupakan suatu kesatuan, tak sebuah dari peraturannya dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri; pada pentafsiran peraturan undang-undang, selalu harus diingat hubungannya dengan peraturan-peraturan undang-undang yang lain (pentafsiran *sistimatis*)".[32]

h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas.

Pembuktian terhadap unsur ini dilakukan jika pelecehan seksual fisik yang dirumuskan dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas. Ini merupakan salah satu alasan pemberatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penyandang disabilitas, yang dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi bahwa: "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

[29] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.,* hlm. 947.
[30] *Ibid*., hlm. 390.
[31] *Ibid*., hlm. 717.
[32] L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 390.

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".[33] Definisi ini diikuti dengan tepat sama oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang dalam Pasal 1 angka 8 memberikan definisi bahwa: "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".

Apa yang dimaksud dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, ada dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang dalam Pasal 4 ayat (1) memuat pengelompokan ragam penyandang disabilitas meliputi: a. penyandang disabilitas fisik, b. penyndang disabilitas intelekta, c. penyandang disabilitas mental, dan/atau d. penyandang disabiltas sensorik.

"Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil (penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016).

"Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom (penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016).

"Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif (penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016).

"Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara (penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016).

B. Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf b dan h Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kasus yang berkenaan dengan pemidanaan berdasarkan Pasal 6 uruf a juncto Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu kasus yang diputus dengan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Psw, 5 November 2025. Kasusnya, yaitu eorang guru di suatu Sekolah Dasar Negeri telah melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap seorang penyandang disabilitas, yang bukan muridnya tetapi hanya ikut ibunya yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri itu, dengan cara meremas kedua payudara korban dengan kedua tangan pelaku dan mencium bibir korban, kemudian mengancam korban agar tidak memberitahu ibunya.[34]

Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan berbentuk *alternatif*, yaitu:

KESATU: Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf b dan h Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; atau,

KEDUA: Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf b dan h Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; atau

KETIGA: Pasal 289 KUHPidana.

Dakwaan alternatif, menurut Lilik Mulyadi, sering disebut dengan istilah dakwaan saling "mengecualikan" atau dakwaan relatif atau berupa istilah dakwaan "pilihan (*keuze tenlastelegging*"). Pada dakwaan alternatif Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan pembuktian di persidangan.[35]

1. Menyatakan Terdakwa Joko Saputro,S.Pd.i Bin Widarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan keinginan seksual dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dilakukan oleh tenaga kependidikan, yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan, dilakukan terhadap

[33] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

[34] Direktori Putusan Mahkamah Agung, ***Loc.cit.***

[35] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012, hlm. 72.

penyandang Disabilitas" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Saputro,S.Pd.i Bin Widarto tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jilbab pasang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar cadar warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju rajut lengan panjang warna hitam bergaris warna merah dan warna coklat bergambar pisang;
 - 1 (satu) lembar rok kain panjang warna biru navy;
 - 1 (satu) lembar celana lejing panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna merah maron;
 - 1 (satu) lembar baju kain lengan panjang wanra putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam.

 Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).[36]

Pengadilaan Negeri Pasarwajo dalam putusan Nomor 139/Pid.Sus/ 2025/PN Psw, menimbang: Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf b dan h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh keinginan seksual dan/atau organ reproduksi;
3. Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;
4. Yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;
5. Dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapat mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan dan pemulihan;
6. Dilakukan terhadap penyandang disabilitas;[37]

Hakim telah menimbang unsu-unsur tersebut secara satu persatu, antara lain sebagai beriut:

Ad.1. Setiap orang

Hakim menimbang bahwa:

… penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama XXXXXX lengkap dengan segala identitasnya yang bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan penuntut umum dan Terdakwa membenarkan namanya tersebut dan bukan lah orang lain, sehingga secara hukum dalam perkara *aquo* tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan tentang orang;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan unsur dari Ad.1 telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka haruslah memenuhi seluruh unsurunsur pasal dakwaan;

Ad.2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh keinginan seksual dan/atau organ reproduksi;

Unsur ini Hakim menimbang antara lain:

Menimbang bahwa maksud dari perbuatan seksual adalah perbuatan seksual adalah perbuatan yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual melalui berbagai perbuatan, sementara perbuatan secara fisik yang diatur dalam unsur ini diartikan sebagai perbuatan seksual secara fisik yang mencakup

[36] *Ibid*., hlm. 2.

[37] *Ibid*., hlm. 34-35.

dalam 3 (tiga) hal perbuatan yaitu dilakukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi. Dilakukan terhadap tubuh misalnya menyasar bagian tertentu dalam tubuh pantat maupun payudara, keinginan seksual misalnya terkait dengan orientasi seksual seseorang, sedangkan organ reproduksi merujuk kepada penis dan testis untuk laki-laki maupun vagina dan ovarium untuk perempuan;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur yang bersifat memiliki pilihan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dari cakupan unsur ini telah tepenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi pula tanpa harus memenuhi ketiga dari perbuatan unsur tersebut;[38]

Berdasarkan alat-alat dan barang bukti Hakim menimbang bahwa:

Menimbang bahwa oleh karena keterangan bantahan Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dikuatkan oleh Saksi-saksi yang dihadikan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dapat memberikan petunjuk adanya suatu peristiwa tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang Saksi Korban alami;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ad. 2 yaitu Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh;[39]

Ad.3. Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Unsur ini Hakim menimbang antara lain, "bahwa keadaan Saksi Korban yang menangis sambil bercerita atas perbuatan Terdakwa telah menunjukkan bahwa Saksi Korban merasa suatu perbuatan yang memalukan atau menyinggung terhadap diri Saksi Korban, maka dengan demikian unsur Ad. 3 telah terpenuhi".[40]

Ad.4. Yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;

Unsur ini Hakim menimbang:

Menimbang bahwa terhadap unsur ini memiliki makna bahwa perbuatan yang diatur dalam pasal ini tidak ataupun belum diatur dalam undang-undang lain yang memiliki pidana yang lebih berat dari pasal ini, sehingga apabila perbutan tindak pidana yang dilakukan telah diatur dalam ketentuan undang-undang lain dan memiliki pidana yang lebih berat, maka Pasal ini tidak diberlakukan melainkan menggukan pasal yang pidananya lebih berat tersebut;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk kedalam Undang-undang lain yang lebih berat dari selain yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, oleh karenanya unsur yang tidak termasuk dalam ketetuan pidana lain yang lebih berat sebagaimana Ad.4 telah terpenuhi.[41]

Ad.5. Dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapat mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan dan pemulihan;

Unsur ini Hakim menimbang antara lain:

a. Menimbang:
 Menimbang Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan "antara terdakwa dan saksi Korban tidak terdapat hubungan apapun dimana terdakwa memiliki posisi superioritas berupa kedudukan, wewenang atau perbawa yang dapat dimanfaatkannya untuk disalahgunakan terhadap saksi. Saksi bukanlah siswa di sekolah tersebut, bukan pula pekerja yang posisinya berada di bawah jabatan terdakwa yang dapat diperdaya oleh Terdakwa. Saksi adalah perempuan dewasa berusia 22 tahun yang memiliki kuasa penuh atas tubuhnya sendiri dan tidak ada hubungan pekerjaan apapun dengan SDN 104 Tampabulu dan Terdakwa",[42]
 Pertimbangan ini Hakim mengemukakan pendapat penasihat hukum terdawa bahwa saksi (korban) *bukan* siswa di sekolah di mana terdakwa mengajar, sehingga tidak dapat dikenakan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
b. Menimbang:
 Menimbang bahwa berdasarkan Identitas pekerjaan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa yaitu "guru", dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan

[38] *Ibid*., hlm. 35-36.
[39] *Ibid*., hlm. 39.
[40] *Ibid*., hlm. 39-40.
[41] *Ibid*., hlm. 40.
[42] *Ibid*.

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan; …

Menimbang, lebih lanjut karena profesi tenaga kependidikan secara umum juga dapat dimaknai sebagi profesi yang terhormat, menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran, moral, dan adab, serta mencerdaskan generasi penerus bangsa, sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa seharusnya hal nilia-nilai tersebut juga berlaku bagi setiap orang, bukan hanya tertbatas pada orang tertentu dan parsial;[43]

Pertimbangan ini Hakim menegaskan seorang guru sebagai pendidik ataupun tenaga kependidikan merupakan profesi yang terhormat, menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran, moral, dan adab, serta mencerdaskan generasi penerus bangsa, sehingga seharusnya hal nilia-nilai tersebut juga berlaku bagi *setiap orang*, bukan hanya terbatas pada orang tertentu dan parsial, jadi nilai-nilai tersebut menurut Hakim seharusnya berlaku dalam memperlakukan *setiap orang* termasuk yang *bukan* siswa di sekolah di mana terdakwa sebagai guru/pendidik/tenaga kependidikan.

Hakim selanjutnya menimbang bahwa, "berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ad. 5 Dilakukan oleh tenaga kependidikan yang mendapat mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan dan pemulihan".[44]

Ad.6. Dilakukan terhadap penyandang disabilitas

Terhadap unsur ini Hakim menimbang antara lain:

a. Menimbang:

Menimbang bahwa sebagaimana Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa "jenis disabilitas saksi korban bukanlah disabilitas yang dapat dimanfaatkan terdakwa untuk melakukan pelecehan tanpa perlawanan sama sekali bahkan dari gerakan tubuh, suara, berupa penolakan yang dapat memberi petunjuk telah terjadi kekerasan seksual".[45]

Pertimbangan ini Hakim mengemukakan pendapat penasihat hukum bahwa jenis disabilitas saksi korban bukanlah disabilitas yang termasuk ke dalam Pasal 15 huruf h Undang-Undang Noor 12 Tahun 2022.

b. Menimbang**:**

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum tanggal 05 Juni 2025
yang diterbitkan oleh BLUD RSUD Bombana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITTI NUR AFRIDASARI dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada pemeriksaan didapatkan orang ini kurang memahami beberapa pertanyaan dan instruksi, ada beberapa kosa kata yang kurang jelas saat diucapkan saat dilakukan tanya jawab, Visum et Repertum tersebut juga dikuatkan adanya Surat Perintah Tugas tanggal 08 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Ramlah, S.Pd selaku Kepala SLB Negeri 1 Bombana yang menunjuk Andi Satriana, S.Pd jabatan Guru instansi SLB Negeri 1 Bombana untuk mengikuti "Pendampingan Penerjemah dalam Proses Pemeriksaan/Pengambilan Keputusan" di SAT Reskrim Polres Bombana;

… Majelis Hakim menilai pada saat pemeriksaan Saksi Korban dipersidangan, nyata bahwa Saksi Korban terdapat kosakata yang kurang jelas dalam penyampaian keterangannya dan terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim pun kurang dipahami oleh Saksi Korban oleh karenanya Majleis Hakim menilai bahwa Saksi Korban memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ad. 6 Dilakukan terhadap penyandang disabilitas;[46]

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menimbang lebih lanjut bahwa, "semua unsur dari Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf b dan h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi".[47]

Oleh karenanya Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Psw, 5 November 2025, telah menjatuhkan putusan yang amarnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Saputro, S.Pd.I. Bin Widarto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan keinginan seksual dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dilakukan oleh tenaga

[43] *Ibid*., hlm. 41.
[44] *Ibid*.
[45] *Ibid*.
[46] *Ibid*., hlm. 41-42.
[47] Ibid., hlm. 42,

kependidikan, yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan, dilakukan terhadap penyandang Disabilitas sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jilbab pasang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar cadar warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju rajut lengan panjang warna hitam bergaris warna merah dan warna coklat bergambar pisang;
 - 1 (satu) lembar rok kain panjang warna biru navy;
 - 1 (satu) lembar celana lejing panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna merah maron;
 - 1 (satu) lembar baju kain lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam.

 Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);[48]

Hal penting dalam putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Psw, 5 November 2025, yaitu menegaskan bahwa pemberatan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mencakup perbuatan seksual secara fisik yang dilakukan oleh pendidik/tenaga kependidikan terhadap *setiap orang*, baik terhadap peserta didik (murid) dari institusi di mana pelaku bekerja maupun terhadap orang lain yang bukan peserta didik (murid) dari institusi di mana pelaku bekerja. Hal ini karena dalam rumusan Pasal 15 ayat (1) huruf b tidak disebutkan perbuatan tersebut dilakukan terhadap siapa sebagai korban, sehingga dapat ditafsirkan perbuatan tersebut dilakukan terhadap setiap orang, baik peserta didik (murid) maupun bukan peserta didik murid) dari instansi di mana pelaku bekerja,

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana Pasal 6 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimaksudkan untuk menampung semua perbuatan seksual secara fisik yang ringan atau tidak terlalu berat, jadi, merupakan pelecehan seksual fisik dalam bentuk pokok, sedangkan Pasal 15 ayat (1) mengatur pemberatan pidana, yang antara lain: dilakukan oleh tenaga kesehatan, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga professional lain (huruf b) dan/atau dilakukan terhadap penyandang disabilitas (huruf h).
2. Pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf b dan h Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Psw, 5 November 2025, yang menegaskan bahwa pemberatan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mencakup perbuatan seksual secara fisik yang dilakukan oleh pendidik/tenaga kependidikan terhadap *setiap orang*, baik terhadap peserta didik (murid) dari institusi di mana pelaku bekerja maupun terhadap orang lain yang bukan peserta didik (murid) dari institusi di mana pelaku bekerja.

B. Saran

1. Praktik perlu memperhatikan bahwa Pasal 6 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu diutamakan penerapannya berkenaan dengan pelecehan seksual fisik sepanjang tidak ada ketentuan pidana lain yang lebih berat.
2. Praktik perlu memperhatikan pemberatan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup perbuatan seksual secara fisik yang dilakukan oleh pendidik/tenaga kependidikan terhadap *setiap orang*, baik terhadap peserta didik (murid) dari institusi di mana pelaku bekerja maupun terhadap orang lain yang bukan peserta didik (murid) dari institusi di mana pelaku bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

[48] *Ibid*., hlm. 44-45.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Enschede, Ch.J. dan A. Heijer, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A. Soema Di Pradja dari *Beginselen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.

Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.

Sagala, R. Valentina, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Wibowo, K.T., F.A. Citrawan, dan Sunarko, *Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Papan Sinar Sinanti, Depok, 2025

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, ***"****Putusan PN Pasarwajo Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Psw",* https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0baef45702b46bb04313630323037.html, diakses 06/12/2025.

Wikipedia, "*Hasrat Seksual*", https://id.wikipedia.org/wiki/Hasrat_seksual, diakses 09/12/2025.

Wikipedia, "*Sistem Reproduksi*", https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_reproduksi, diakses 09/12/2025.

Google Scholar, "*Kesehatan Reproduksi*", Y Widyastuti, A Rahmawati, YE Purnamaningrum, https://scholar.google.com/scholar?q=Widyastuti+Kesehatan+Reproduksi+2009, diakses 31/07/2026.